

ANALISIS POTENSI PAJAK PARKIR DAN RETRIBUSI PARKIR DI KOTA GARUT PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GARUT

Resti Nursakinah¹, Muslim Al Kautsar², Irma Rosmayati³

¹ **Fakultas Ekonomi Universitas Garut**
email: 2402213124@fekon.uniga.ac.id

² **Universitas Garut**
email: malkausar@uniga.ac.id

³ **Universitas Garut**
email: Irma.rosmayati@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul: “Analisis Potensi Pajak Parkir dan Retribusi Parkir di Kota Garut pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut” bertujuan untuk mengetahui potensi pajak parkir dan retribusi parkir di Kota Garut pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan teknik analisis data kualitatif, jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu penelitian lapangan berupa wawancara, studi kepustakaan, dan penelitian dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa terdapat potensi dalam penerimaan pajak parkir dan retribusi parkir di Kota Garut untuk tahun 2017 dan untuk empat tahun yang akan datang. Potensi Pajak parkir yang diterima pada tahun 2017 sebesar Rp. 421.704.000 dengan jumlah pembayaran yang diterima sebesar Rp. 1.405.680.000 dan mengalami peningkatan sebesar 14,52% untuk empat tahun kedepan. Potensi Retribusi Parkir yang diterima pada tahun 2017 sebesar Rp. 1.036.074.000 dengan jumlah pembayaran yang diterima sebesar Rp 1.593.960.000 dan mengalami peningkatan sebesar 9,4% untuk empat tahun kedepan.

Kata Kunci: Potensi, Pajak Parkir, dan Retribusi Parkir.

ABSTRACT

This research entitled: "Analysis of Potential Parking Tax and Parking Retribution in Garut City at Garut Regional Income Board Garut Regency" aim to know the potential of parking tax and parking retribution in Garut city at Garut Regional Income Board Garut Regency.

The research methodology in this study using descriptive method with qualitative data analysis techniques, the type of data in this research is primary

and secondary data. The data collection techniques used are field research in the form of interviews, literature study, and documentation research.

Based on the results of the study, the authors conclude that there is potential in the acceptance of parking tax and parking retribution in Garut City for 2017 and four years to come. The potential of parking tax received in 2017 of Rp 421.704.000 with total payment received amounting to Rp. 1.405.680.000 and an increase of 14,52% for the next four years. The potential of Parking Retribution received in 2017 amounts to Rp. 1.036.074.000 with total payment received Rp 1.593.960.000 and an increase of 9,4% for the next four years.

Keywords: Potential, Parking Tax, and Parking Retribution

Pendahuluan

Dasar dilakukannya pemungutan pajak oleh pemerintah daerah bertujuan untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*clean and good governance*) serta mengubah pola pembangunan nasional dari pola pembangunan yang bersifat sentralisasi menjadi pola pembangunan desentralisasi. Sesuai dengan kebijakan pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah: “Otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Tekad pemerintah untuk mewujudkan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab dengan melalui pemberian kewenangan yang lebih besar terhadap daerah merupakan salah satu cara untuk memberdayakan potensi daerah di berbagai bidang pembangunan, salah satu kebijakan pemerintah untuk menunjang ekonomi daerah adalah dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan terakhir diubah dengan Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Mardiasmo (2013:2) mengemukakan bahwa pajak bagi pemerintah daerah berperan sebagai sumber pendapatan (*budgetary function*) yang utama dan juga sebagai alat pengatur (*regulatory function*). Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan daerah digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah seperti membiayai administrasi pemerintah, membangun dan memperbaiki infrastruktur, menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan, membiayai anggota polisi, dan membiayai kegiatan pemerintah daerah dalam menyediakan kebutuhan-kebutuhan yang tidak dapat disediakan oleh pihak swasta yaitu berupa barang-barang publik.

Salah satu objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah pajak parkir yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan yang didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pajak Parkir, Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum yang merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2016 tentang Jasa Umum, dan Retribusi Tempat Khusus Parkir menurut Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2016 tentang Jasa Usaha. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Garut sebagai Dinas daerah diberi kewenangan mengurus dan mengelola keuangan daerah secara mandiri dalam mengelola pendapatan daerah. Objek Pajak dan Retribusi Parkir diharapkan mempunyai potensi yang cukup tinggi guna menambah Pendapatan Asli Daerah yang bertujuan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah, dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Pajak Parkir
Di Kabupaten Garut Tahun 2013 – 2016

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Peningkatan (%)
2013	88.000.000	106.872.950	-
2014	110.000.000	112.886.250	5,6
2015	160.000.000	162.471.450	43,9
2016	195.000.000	204.056.920	25,5

Sumber: Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Garut, 2016 (data diolah kembali).

Berdasarkan pada tabel 1.3 diatas dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan Pajak Parkir selalu memenuhi target, namun presentase peningkatan berfluktuasi. Hal ini perlu diperhatikan, apakah BAPENDA sudah memberikan target sesuai dengan hasil perhitungan potensi yang ada atau hanya didasarkan dari perhitungan tahun sebelumnya. Sementara itu realisasi penerimaan pajak parkir pada tahun 2013 dan 2016 merupakan realisasi yang cukup signifikan melampaui target yang ditetapkan pemerintah yaitu sebesar Rp 106.872.950 dan selisih dengan target yang ditetapkan sebesar Rp 18.872.950 untuk tahun 2013, dan sebesar Rp 204.056.920 dan selisih target yang ditetapkan sebesar Rp 9.056.920 untuk tahun 2016.

Tabel 1.2
Target dan Realisasi Retribusi Parkir
Di Kabupaten Garut Tahun 2013 – 2016

Tahun	Parkir di Tepi Jalan Umum		Tempat Khusus Parkir (Rp)	
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2013	757.913.100	766.271.000	43.423.800	50.050.000
2014	757.913.100	765.131.000	43.423.800	43.750.000
2015	852.652.737	854.763.875	48.851.775	49.857.375
2016	852.652.737	735.570.500	48.851.775	43.298.000

Sumber: Dinas Perhubungan (DISHUB) Kabupaten Garut, 2016 (data diolah kembali).

Berdasarkan pada tabel 1.4 diatas dapat dilihat bahwa realisasi Retribusi Parkir pada tahun 2013 – 2015 selalu memenuhi target yang telah ditetapkan, namun pada tahun 2016 target Retribusi Parkir tidak dapat tercapai dengan selisih sebesar Rp 117.081.737 untuk Parkir Tepi Jalan Umum dan selisih sebesar Rp 5.553.775 untuk Tempat Khusus Parkir. Hal tersebut berarti masih adanya potensi yang belum digali secara maksimal. “Ketika realisasi yang terjadi lebih besar dari target yang telah ditetapkan, maka terdapat potensi pajak yang begitu besar. Sedangkan, apabila nilai realisasi penerimaan pajak lebih kecil dari target, hal itu berarti bahwa pelaksanaan pemungutan tersebut belum didayagunakan secara maksimal” (Ardiles, 2015).

Penerimaan Pajak Parkir di Kabupaten Garut yang cenderung selalu mencapai target dari tahun ke tahun dikarenakan bertambahnya jumlah pusat perbelanjaan, pertokoan, hiburan, dan mall yang menyediakan lahan parkir serta tingkat penggunaan kendaraan yang semakin meningkat setiap tahunnya yang juga berpengaruh terhadap penerimaan pajak parkir di Kabupaten Garut (BPS Kabupaten Garut).

Dilihat dari volume kendaraan di kota Garut yang terus meningkat selama empat tahun terakhir (BPS Kabupaten Garut) parkir liar di Garut juga semakin marak, itu disebabkan karena kurangnya pengawasan dari petugas parkir dan pelayanan yang optimal kepada para pengguna parkir. Pelayanan yang kurang optimal menyebabkan para pengguna kendaraan lebih memilih parkir di tepi jalan (parkir ilegal) yang dikelola secara liar dengan alasan biaya yang lebih murah. Banyaknya para petugas parkir yang tidak memberikan karcis sesuai dengan ketentuan peraturan daerah menyebabkan adanya kebocoran dalam penerimaan retribusi parkir. Hal itu harus diperhatikan, karena jika dilihat dari fenomena kendaraan bermotor yang cukup tinggi beberapa tahun terakhir ini di kalangan masyarakat, seharusnya dapat menjadi salah satu potensi bagi pemasukan pajak parkir dan retribusi parkir di Kota Garut. Mardiasmo dan Makhfatih (2000:8) menyatakan bahwa “potensi pajak sangat menentukan besarnya pajak daerah yang dapat dipungut, dengan demikian potensi pajak perlu diketahui untuk menetapkan besarnya target penerimaan pajak pada suatu periode”. Hal ini akan memudahkan perencanaan dan mengendalikan pelaksanaan tersebut.

Atas dasar penjelasan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Potensi Pajak Parkir dan Retribusi Parkir di Kota Garut Pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Garut**”.

Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan atas latar belakang masalah yang telah penulis uraikan di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah berapa besar Potensi Pajak Parkir dan Retribusi Parkir di Kota Garut.

Tinjauan Pustaka Pajak Parkir

Siahaan (2013:469) mengemukakan bahwa Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Dasar Hukum Pemungutan Pajak Parkir

Dasar hukum pemungutan pajak parkir menurut Siahaan (2013:471) adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Garut No 1 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah.
5. Peraturan Daerah Kota Garut No 1 Tahun 2016 tentang Pajak Parkir.

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Parkir

Dasar pengenaan, tarif dan cara perhitungan pajak parkir menurut Siahaan (2013:474) adalah sebagai berikut:

1. Dasar Pengenaan Pajak Parkir
Dasar pengenaan pajak parkir didasarkan pada klasifikasi tempat parkir, daya tampung, dan frekuensi kendaraan bermotor.
2. Tarif Pajak Parkir
Untuk kota Garut sendiri Pajak Parkir menurut peraturan daerah ditetapkan sebesar 30%.
3. Perhitungan Pajak Parkir

$$\text{Pajak Terutang} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

Retribusi Parkir

Siahaan (2013:625) “objek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir ditepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan”.

Siahaan (2013:631) menyatakan bahwa “objek retribusi tempat khusus parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh pemerintah daerah. Dikecualikan dari objek retribusi tempat khusus parkir adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta”

Dasar Hukum Pemungutan Retribusi Parkir

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

3. Peraturan Bupati Garut Nomor 503 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Retribusi Jasa Umum.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Retribusi Jasa Usaha.

Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan

- a. Untuk pelayanan parkir di tepi jalan umum pemberian karcis dilakukan dengan menggunakan jasa pelayanan parkir
- b. Untuk pelayanan parkir pada tempat khusus parkir pemberian karcis dilakukan pada saat kendaraan bermotor akan menggunakan jasa pelayanan parkir.

Potensi

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata potensi mempunyai arti suatu kemampuan yang masih bisa dikembangkan lebih lanjut. Sedangkan Harun (2003) yang mendefinisikan potensi sebagai suatu kemampuan ekonomi yang ada di daerah yang mungkin dan layak untuk dikembangkan sehingga bisa berkembang menjadi sumber penghidupan rakyat setempat bahkan dapat mendorong perekonomian daerah secara keseluruhan untuk berkembang dengan sendirinya dan berkesinambungan.

Mahmudi (2013:70) juga menjelaskan bahwa potensi Pajak Parkir dan Retribusi Parkir diperoleh dengan rumus dibawah ini:

$$\text{PPP} = \text{Rata-Rata Pendapatan Parkir} \times 360 \text{ Hari} \times \text{Tarif Pajak Parkir}$$

Dimana:

$$\text{Rata-rata pendapatan parkir} = \frac{N \times T}{S}$$

Keterangan:

PPP : Potensi Pajak Parkir.

N : Jumlah Kendaraan yang Parkir

T : Tarif Parkir

S : Situasi (Ramai, Normal, Sepi)

Metodologi Penelitian

Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, dimana dengan cara mengumpulkan data untuk selanjutnya dapat dideskriptifkan dan diolah, kemudian dianalisis dalam rangka membuat

kesimpulan agar dapat ditentukan keputusan yang akan diambil berdasarkan data yang dimiliki.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Garut yang beralamat di Jl. Otto Iskandar No.278, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Adapun waktu penelitian dimulai dari bulan Oktober 2017 sampai dengan Maret 2018.

Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif, sumber data primer dan sekunder, serta teknik pengumpulan data melalui wawancara dan kuesioner.

Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, dimana menurut Sugiyono (2015:245), “Analisis dalam penelitian kualitatif analisis data lebih difokuskan selama proses dilapangan bersamaan dengan pengumpulan data”

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berikut merupakan penjelasan hasil analisis potensi pajak parkir dan retribusi parkir di Kota Garut.

Perhitungan Potensi Pajak Parkir

Menurut hasil survey yang telah penulis lakukan bahwa terdapat 17 tempat parkir yang telah menjadi Wajib Pajak Parkir. Penulis melakukan survey dan observasi langsung di tempat parkir yang telah menjadi Wajib Pajak Parkir.

Tabel 4.1
Perhitungan Potensi Pajak Parkir
Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut

Tahun	2017
Wajib Pajak	17
Pembayaran yang diterima untuk tahun 2017	1,405,680,000
Potensi	421,704,000

Berdasarkan tabel 4.1 dapat dilihat bahwa sesuai dengan hasil survey dan observasi yang telah dilakukan, terdapat potensi pajak parkir yang dapat diterima pada tahun 2017 sebesar Rp 421.704.000 dimana jumlah pembayaran yang diterima untuk parkir pada tahun 2017 sebesar Rp 1.405.680.000 hal tersebut dihasilkan dari jumlah wajib pajak sebanyak 17 Wajib Pajak Parkir dengan jumlah rata-rata kendaraan yang masuk, selanjutnya rata-rata kendaraan tersebut yang diantaranya kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua kemudian dikalikan dengan tarif parkir yang berlaku, hasil tersebut kemudian dibagi kedalam tiga kategori hari dalam satu minggu yang diantaranya hari sepi, hari normal, dan hari ramai, setelah diketahui hasilnya kemudian dikalikan dengan

jumlah hari dalam satu tahun (Lampiran 9). Perhitungan tersebut sesuai dengan rumus perhitungan potensi parkir dalam buku Mahmudi tahun 2015.

Adapun perhitungan potensi pajak parkir untuk tahun 2017 – 2020 sebagai berikut:

Tabel 4.2
Perhitungan Potensi Pajak Parkir Tahun 2017 – 2020

Tahun	Potensi Penerimaan Pajak Parkir (Rp)
2017	427.561.000
2018	493.393.680
2019	557.270.605
2020	652.006.607

Berdasarkan tabel 4.3 dapat dilihat bahwa potensi penerimaan pajak parkir untuk empat tahun kedepan mengalami peningkatan sebesar 14,52%. Perhitungan tersebut terdapat di Lampiran 10. Peningkatan-peningkatan tersebut tentunya dapat terealisasi jika Pemerintah dan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut bagian pajak lainnya khususnya pajak parkir dapat mengatasi masalah-masalah yang timbul pada saat ini, seperti kurangnya pengawasan sehingga para Wajib Pajak membayar Pajaknya tidak sesuai dengan tanggal yang telah ditetapkan (telat bayar), kurang kuatnya sanksi yang berlaku sehingga para Wajib Pajak yang telat membayar pajak terkadang tidak diberikan sanksi sesuai dengan yang tertera pada Peraturan Daerah yang berlaku. Jika masalah-masalah tersebut dapat teratasi dengan baik, pajak parkir akan mampu meningkat sesuai dengan potensi yang ada di Kota Garut.

Perhitungan Potensi Retribusi Parkir

Berbeda dengan Pajak Parkir, Retribusi Parkir dikelola oleh Dinas Perhubungan dimana Dinas Perhubungan mengarahkan juru parkir untuk memungut parkir ditempat-tempat yang telah ditentukan untuk memungut parkirnya. Setiap tempat parkir dilakukan uji petik, Dinas Perhubungan mengirimkan petugas DISHUB untuk melakukan pengawasan terhadap tempat parkir tersebut yang kemudian dilihat dalam tiga kategori situasi yaitu ketika hari sepi, hari normal, dan hari ramai dalam satu minggu. Uji Petik biasanya dilakukan dalam satu bulan. Setelah Uji Petik dilakukan, Dinas Perhubungan akan menentukan target yang dapat diterima oleh juru parkir ditempat tersebut.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum dikatakan bahwa pembagian hasil pendapatan retribusi parkir di tepi jalan umum adalah 65% untuk Kas Pemerintahan Daerah yang selanjutnya menjadi Retribusi Parkir dan 35% untuk pembayaran upah atau hak Juru Parkir.

Tabel 4.3
Perhitungan Potensi Retribusi Parkir

Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut

Tahun	2017
Titik Parkir	62
Pembayaran yang diterima untuk tahun 2017	1,593,960,000
Potensi	1,036,074,000

Berdasarkan tabel 4.6 dapat dilihat bahwa sesuai dengan hasil observasi yang telah dilakukan, terdapat potensi retribusi parkir yang dapat diterima pada tahun 2017 sebesar Rp 1.036.074.000 dimana jumlah pembayaran yang diterima untuk parkir pada tahun 2017 sebesar Rp 1.593.960.000 hal tersebut dihasilkan dari jumlah titik parkir sebanyak 62 titik di Garut Kota, selanjutnya rata-rata kendaraan perhari diantaranya kendaraan roda empat seperti truk, box, dan mobil biasa dan kendaraan roda dua yang dikalikan dengan tarif parkir yang berlaku, hasil tersebut kemudian dibagi tiga yaitu berdasarkan tiga kategori hari dalam satu minggu diantaranya saat hari sepi, normal, dan ramai, setelah hasil didapatkan kemudian dikalikan dengan jumlah hari dalam satu tahun (Lampiran 9). Perhitungan tersebut sesuai dengan rumus perhitungan potensi parkir dalam buku Mahmudi tahun 2015.

Adapun perhitungan potensi pajak parkir untuk tahun 2017 – 2020 sebagai berikut:

Tabel 4.4
Perhitungan Potensi Retribusi Parkir Tahun 2017 – 2020
Di Kota Garut

Tahun	Potensi Penerimaan Retribusi Parkir (Rp)
2017	953,961,381
2018	1,237,192,515
2019	1,604,514,973
2020	2,080,895,469

Berdasarkan tabel 4.7 dapat dilihat bahwa potensi penerimaan retribusi parkir untuk empat tahun kedepan mengalami peningkatan sebesar 9,4%. Peningkatan yang akan terjadi untuk empat tahun kedepan diharapkan dapat menjadi acuan bagi Dinas Perhubungan dan Badan Pendapatan Daerah dalam menggali hal-hal yang dapat menjadi potensi retribusi parkir. Tahun-tahun yang akan datang tentunya kendaraan akan semakin bertambah dan pastinya akan terus bertambah, karena jika dilihat saat ini kendaraan sudah menjadi hal yang sangat diperlukan oleh masyarakat di Garut Kota. Hal tersebut tentunya akan sangat mempengaruhi bertambahnya penerimaan retribusi parkir sehingga mampu meningkatkan pendapatan asli daerah dan tentunya mensejahterakan masyarakat Kota Garut.

Simpulan dan Saran

Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Hasil analisis pajak parkir yang telah dilakukan oleh penulis di Kabupaten Garut, terdapat potensi pajak parkir yang dapat diterima pada tahun 2017 sebesar Rp Rp 421.704.000 dimana jumlah pembayaran yang diterima untuk parkir pada tahun 2017 sebesar Rp 1.405.680.000. Terdapat potensi yang cukup besar jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2017 untuk bulan November sebesar Rp 350.000.000 dengan selisih sebesar Rp 71.704.000 atau sebesar 17% dari potensi akhir tahun 2017 yang telah dihitung. Potensi penerimaan pajak parkir untuk empat tahun kedepan juga mengalami peningkatan sebesar 14,52%, dimana pada tahun 2018 sebesar Rp 493.393.680, pada tahun 2019 meningkat sebesar Rp 557.270.605, dan pada tahun 2020 pajak parkir meningkat sebesar Rp 652.006.607.
- 2) Hasil analisis retribusi parkir yang telah dilakukan oleh penulis di Kota Garut, terdapat potensi retribusi parkir yang dapat diterima pada tahun 2017 sebesar Rp 1.036.074.000 dimana jumlah pembayaran yang diterima untuk parkir pada tahun 2017 sebesar Rp 1.593.960.000. Terdapat potensi yang cukup besar jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2017 bulan November sebesar Rp 928.900.000 dengan selisih sebesar Rp 107.174.000 atau sebesar 10,34% dari potensi akhir tahun 2017 yang telah dihitung. Potensi penerimaan retribusi parkir untuk empat tahun kedepan mengalami peningkatan sebesar 9,4% dimana pada tahun 2018 potensi yang ada sebesar Rp 1.143.204.051, pada tahun 2019 meningkat sebesar Rp 1.261.411.349, dan pada tahun 2020 retribusi parkir meningkat yaitu sebesar Rp 1.391.841.282.

Saran

Setelah penulis memberikan simpulan dari hasil penelitian tentang analisis potensi pajak parkir dan retribusi parkir, maka penulis anan memberikan beberapa saran yang dapat digunakan oleh BAPENDA dan DISHUB Kabupaten Garut sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Kabupaten Garut harus lebih meningkatkan sosialisasi tentang kewajiban pajak parkir yang harus dipenuhi oleh para pengusaha parkir, sehingga wajib pajak sadar akan hak nya dalam membayar pajak. Masyarakat juga harus diberikan sosialisasi tentang pentingnya membayar pajak, sehingga masyarakat akan sadar dengan sendirinya bahwa apa yang masyarakat bayarkan berupa pajak tersebut adalah untuk mensejahterakan masyarakat itu sendiri.
- 2) Pemerintah Kabupaten Garut khususnya Badan Pendapatan Daerah dan Dinas Perhubungan dapat meningkatkan pengawasan terhadap para Wajib Pajak maupun petugas parkir sehingga pemungutan dapat dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 3) Pemerintah Kabupaten Garut dapat menetapkan SK (Surat Keputusan) atas lahan yang dapat digunakan sebagai tempat parkir, sehingga tidak akan ada oknum-oknum yang memanfaatkan hasil dari tempat parkir tersebut.

- 4) Pemerintah Kabupaten Garut dapat menentukan kejelasan tariff yang berlaku, sehingga pendapatan parkir untuk pajak parkir dapat dihitung sesuai dengan tariff yang telah ditentukan oleh Badan Pendapatan Daerah.
- 5) Pemerintah Daerah khususnya Badan Pendapatan Daerah dan Dinas Perhubungan Daerah dapat memberikan aturan kepada juru parkir dalam memberikan pelayanan yang sebagaimana mestinya dengan cara pembinaan.
- 6) Pemerintah Daerah Kabupaten Garut khususnya Dinas Perhubungan Kabupaten Garut dapat memberikan kejelasan petunjuk tempat parkir dan petunjuk tariff parkir disetiap tempat parkir, sehingga masyarakat tahu dan tidak akan adanya parkir liar.

Daftar Pustaka

- Ardiles. (2015). *Analisis Potensi dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Padang (Studi Kasus di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang)*. Jurnal Ilmiah. Fakultas Ekonomi. Padang. Universitas Negeri Padang.
- Badan Pusat Statistik. (2015). *Garut Dalam Angka*. BPS. Kabupaten Garut. Garut
- _____. (2016). *Garut Dalam Angka*. BPS. Kabupaten Garut. Garut
- Fadillah, L, J. (2015). *Kontribusi dan Efektivitas Penerimaan Pajak Parkir Pada Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang Tahun 2005 – 2014*. Skripsi. Fakultas Ekonomi: Semarang. Universitas Negeri Semarang.
- Gusful, A. (2014). *PAD: Potensi Pajak Parkir Di Kabupaten Wonosobo*. Jurnal. Fakultas Ekonomi. Wonosobo. Universitas Sains Al Qur'an (UNSIQ).
- Harun, H. (2003). *Menghitung Potensi Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: BFFE-Yogyakarta.
- Hatch, E. & Farhady, H. (1981). *Research Design & Statistics for Applied Linguistics*. Tehran: Rahnama Publications.
- Indriantoro, N. Supomo, B. (2002). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Cetakan Kedua. Yogyakarta: BFEE UGM.
- Mahmudi. (2005). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Mahmudi. (2013). *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta. Erlangga

- Mardiasmo. (2013). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mardiasmo & Makhfath, A. (2000). *Perhitungan Potensi Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Magelang*. Laporan Penelitian. PAU Studi Ekonomi. Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.
- Marlombeke, N. (2016). *Analisis Potensi dan Efektivitas Pemungutan Pajak Parkir di Kabupaten Minahasa Utara*. Jurnal. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Nazir, M. (2013). *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Balai Aksara.
- Nurmalasari. Rany. (2014). *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Proses Pengalihan Pengelolaan Serta Pemasukan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Daerah (Studi Kasus Dinas Pendapatan Kota Mataram)*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Puspitasari, R, A. (2014). *Peran Pemungutan Pajak Parkir dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Malang (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang)*. Jurnal. Fakultas Ilmu Administrasi. Universitas Brawijaya.
- Rahmadhini, A, P. (2015). *Tingkat Efektivitas dan Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jombang*. Universitas Negeri Surabaya.
- Rahmanto, Agus. (2007). *Efektivitas Pajak Hotel dan Kontribusinya terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Semarang Tahun 2000-2004*. Semarang. UNS.
- Rahayu, S, K. (2013). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Pustaka.
- Resmi, S. (2013). *Perjakan Teori dan Kasus*. Edisi 9. Jakarta: Salemba Empat.
- Siahaan, M, P. (2013). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Edisi Revisi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : Alfabeta.
- Waluyo. (2013). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Woryandari. (2015). *Analisis Efektivitas Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukoharjo*. Jurnal. Fakultas Ekonomi. Universitas Islam Batik Surakarta.